

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan persoalan hukum yang kompleks dan sensitif. Disatu sisi, anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga secara psikologis dan sosiologis belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa. DKondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi anak¹.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta adanya akibat yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terjadi karena kelalaian atau kesengajaan pelaku. Ketika pelaku kecelakaan tersebut adalah anak, maka penerapan konsep kesalahan menjadi tidak sederhana pada pelaku dewasa. Anak sering kali belum sepenuhnya memahami risiko dan.¹

konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya di jalan raya, termasuk potensi bahaya bagi keselamatan orang lain.²

¹ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008)

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas umumnya berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Anak yang belum memenuhi persyaratan usia dan kompetensi untuk mengemudi sering kali nekat mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang memadai. Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, seperti melaju dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau berkendara dalam kondisi tidak fokus, meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal. Dalam keadaan tertentu, kelalaian tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa pengguna jalan lain, baik pejalan kaki, pengendara lain, maupun penumpang.

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perbuatannya, tetapi juga dengan kapasitas anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum Indonesia mengakui bahwa anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena perbedaan tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.² konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya di jalan raya, termasuk potensi bahaya bagi keselamatan orang lain.²

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas umumnya berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Anak yang

²uladi,&Arief,B.N.(2018).*Teori dan kebijakan hukumpidana*.Alumni.

belum memenuhi persyaratan usia dan kompetensi untuk mengemudi sering kali nekat mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang memadai. Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, seperti melaju dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau berkendara dalam kondisi tidak fokus, meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal. Dalam keadaan tertentu, kelalaian tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa pengguna jalan lain, baik pejalan kaki, pengendara lain, maupun penumpang.

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perbuatannya, tetapi juga dengan kapasitas anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum Indonesia mengakui bahwa anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena perbedaan tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional.

Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.³

Namun demikian, perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti menghapuskan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hilangnya nyawa orang lain akibat perbuatan anak merupakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan dan menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan rasa

³uladi, & Arief, B.N. (2018). *Teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.

keadilan bagi korban dan masyarakat. Di sinilah muncul tantangan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan pemenuhan keadilan bagi korban.

Dalam praktik penegakan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas seringkali dihadapkan pada mekanisme khusus, seperti diversi dan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan pemulihan, tanggung jawab moral, serta pembinaan anak, tanpa mengesampingkan hak-hak korban. Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tidak selalu mudah, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, karena beratnya akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan isu hukum yang membutuhkan kajian mendalam. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum pidana, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan moral. Penanganan yang tepat harus mampu memberikan efek pembinaan bagi anak, sekaligus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Kajian ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan anak tanpa mengabaikan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang pernah terjadi di Labuhanbatu yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada anak, mengingat anak memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini dipilih kerna merupakan salah satu institusi yang berwenang menangani proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, termasuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam praktik di Polres Labuhan Batu?
2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Labuhanbatu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam praktik Polres Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan perkara pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik dalam memahami penerapan ketentuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam kaitannya dengan undang undang sistem peradilan pidana anak, undang undang lalu lintas dan angkutan jalan, serta prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi, bagi penyidik Polres Labuhanbatu, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak agar proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan hak anak anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan hukum ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.